



PUTUSAN

No. 1817 K/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : RICHARD MANAMBING
Tempat lahir : Saranggani
Umur/tanggal lahir : 44 tahun/01 Nopember 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kelurahan Madidir Ure Lingk I, Kecamatan Madidir Kota Bitung
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Swasta
Pemohon Kasasi berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bitung karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa RICHARD MANAMBING secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri yang melakukan, atau yang turut serta melakukan bersama dengan RODDY TUMEWU (masuk dalam Daftar Pencarian Orang Polda Sumut) pada hari Senin tanggal 14 Juli tahun 2008 sekitar jam 03.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2008 bertempat diperaian Selat Lembeh Bitung tepatnya depan Aerprang Bitung, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadi perkara Terdakwa, menyuruh memuatkan dalam proses perbal keterangan kapal, keterangan palsu tentang suatu keadaan yang kebenarnya harus dinyatakan dalam surat (akte) itu dengan maksud akan memakai surat itu seolah-olah keterangan itu cocok dengan kebenaran, jika memakai surat itu dapat terbit kerugian, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2008 Kapal Polisi 203 dengan Komandan Kapal Briptu MARDIYANTO P.M melaksanakan patroli rutin di perairan Bitung, sesuai surat perintah patroli Nomor Polisi : Sprin/207/VI/2008/Ditpolair tang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gal 30 Juni 2008 dan surat perintah gerak Nomor Polisi : Spg/100/VI/2008/
Ditpolair tanggal 30 Juni 2008 ;

- Bahwa pada saat berada di Selat Lembeh depan Aerprang Bitung, Kapal Polisi 203 telah melihat dan menghentikan KM. Bina Sejahtera 16 yang di Nakhodai oleh JIMMI MANANSANG untuk dilakukan pemeriksaan kapal dan dokumen kapal ;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen kapal KM. Bina Sejahtera 16 berupa SURAT UKUR, PAS TAHUNAN, SERTIFIKAT KELAUKLAUTAN serta SERTIFIKAT RADIO, diduga adanya pemalsuan surat keterangan Galangan Kapal karena dalam PAS TAHUNAN KM. Bina Sejahtera 16 tertulis yang bertandatangan di bawah ini ADPEL GORONTALO, sedangkan yang menandatangani adalah KEPALA KANTOR PELABUHAN LIKUPANG serta SURAT UKUR KM. Bina Sejahtera 16 terbitkan di Adpel Gorontalo sedangkan sesuai SIKPI (surat izin kapal pengangkut ikan) dibangun di Balikpapan Kalimantan Timur ;
- Bahwa Terdakwa membuat surat keterangan dengan maksud atau tujuan agar digunakan sebagai persyaratan untuk permohonan pengukuran dan pendaftaran kapal KM. Bina Sejahtera 16 ke Adpel Gorontalo ;
- Bahwa setelah membuat surat tersebut, pada tanggal 01 Nopember 2006 bertempat di Bitung Terdakwa membuat permohonan kemudian di bawah oleh RODDY TUMEWU ke Adpel Gorontalo, dengan surat nomor : 150/BS/IX/06 tanggal 1 Nopember 2008 perihal Pengukuran Dan Pendaftaran Kapal KM. Bina Sejahtera 16, dengan melampirkan Surat Keterangan Galangan berupa Berita Acara Serah Terima Kapal, Surat Keterangan Galangan/Surat Keterangan Bangunan Kapal dan Kepemilikan Kapal, dan Surat Perintah Kerja / Surat Perintah Kerja/Surat Perjanjian kerja pemborongan sebagai persyaratan, kemudian Terdakwa RODY TUMEWU mengantar surat permohonan yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa bertindak dan atas nama Direktur PT. Bina Sejahtera Indah, ke Kantor Adpel Gorontalo, dan proses pengukuran dan sertifikasi surat kapal dilakukan oleh saksi HELDY PARUNTU Pegawai Adpel Gorontalo, setelah surat-surat berupa SURAT UKUR, GROSSE AKTA, PAS TAHUNAN, SERTIFIKAT KELAUKAN, SERTIFIKAT RADIO dll dibuat, kemudian Terdakwa langsung datang di kantor Adpel Gorontalo untuk mengambil ;
- Bahwa permohonan pengukuran dan pendaftaran kapal tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan maksud atau tujuan agar kapal KM. Bina Sejahtera

Hal. 2 dari 33 hal. Put. No. 1817 K/Pid/2010



16 diukur dan kemudian memperoleh surat-surat kapal / dokumen antara lain Pas Tahunan, Sertifikat Kelaikkan, Surat Ukur, dan Sertifikat Radio, untuk Terdakwa memperoleh hak kepemilikan atas kapal dan dapat mengoperasikan kapal tersebut di wilayah Indonesia dan agar surat kapal tersebut digunakan sebagai syarat untuk mengurus penerbitan IZIN Perikanan atas kapal-kapal tersebut ;

- Bahwa pada tahun 2006 Terdakwa mengajukan permohonan ke Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Perikanan dan Kelautan untuk memperoleh izin perikanan atas kapal KM. Bina Sejahtera 16 dan telah mendapat izin berupa SEKPI (surat ijin kapal penampung ikan) ;
- Bahwa setelah memperoleh izin perikanan pada tahun 2006 Terdakwa telah mengoperasikan kapal KM. Bina Sejahtera 16, di perairan laut wilayah Indonesia dengan menggunakan dokumen kapal berupa Pas Tahunan, Sertifikat Kelaikkan, Surat Ukur, dan Sertifikat Radio dan Izin Perikanan sampai ditemukannya KM. Bina Sejahtera 16 pada tanggal 14 Juli 2008 sekitar pukul 03.00 wita di perairan Selat Lembeh Bitung yang sedang berlayar dengan menggunakan dokumen kapal tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan dan membuat Surat Keterangan Galangan Kapal berupa Berita Acara Serah Terima Kapal KM. Bina Sejahtera 16 Nomor : 136/SR/IX/06 tanggal 14 September 2006, Surat keterangan galangan Nomor : 154/SR/IX/06 tanggal 14 September 2006 untuk kapal KM. Bina Sejahtera 16, yang mana surat-surat tersebut adalah surat yang tidak sesuai atau tidak benar dengan hal yang sebenarnya yaitu :
 1. Surat perintah kerja pembuatan kapal KM Bina Sejahtera 16, dalam isi surat tersebut telah terjadi kesepakatan antara pihak I (RICHARD MANAMBING Direktur PT. Bina Sejahtera Indah Bitung) dan pihak II (HERRY IRAWAN Direktur PT. Samudera Raya berkedudukan di Tanjung Batu Balikpapan) untuk membangun I membuat kapal KM. Bina Sejahtera 16, dan juga telah ditanda tangani oleh Kedua Pihak ;
Bahwa adalah tidak benar sebab HERRY IRAWAN Direktur PT. Samudera Raya berkedudukan di Tanjung Batu Balikpapan Kalimantan Timur sebenarnya tidak ada ;
 2. Berita Acara Serah Terima kapal KM. Bina Sejahtera 16, dalam isi surat tersebut telah terjadi penyerahan kapal antara pihak I (RICHARD MANAMBING Direktur PT. Bina Sejahtera Indah Bitung) dan pihak II (HERRY IRAWAN Direktur PT. Samudera Raya berkedudukan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan dan PT. Samudera Raya berkedudukan di Tanjung Batu Balikpapan Kalimantan Timur sebenarnya tidak ada ;

3. Surat Keterangan Galangan kapal Km. Bina Sejahtera 16, dalam isi surat HERRY IRAWAN Direktur PT. Samudera Raya berkedudukan di Tanjung Batu Balikpapan, menerangkan bahwa kapal Km. Bina Sejahtera 16 dibangun di PT. Samudera Raya Balikpapan dengan pemilik PT. Bina Sejahtera Indah. Isi surat ini adalah tidak benar sebab HERRY IRAWAN Direktur PT. Samudera Raya berkedudukan di Balikpapan dan PT. Samudera Raya berkedudukan di Tanjung Batu Balikpapan Kalimantan Timur sebenarnya tidak ada ;

4. Bahwa HERRY IRAWAN Direktur PT. Samudera Raya berkedudukan di Balikpapan dan PT. Samudera Raya berkedudukan di Tanjung Batu Balikpapan Kalimantan Timur tidak ada, hal ini dikuatkan dengan surat dari Kepala Badar Investasi dan Perizinan Daerah (BPID) Kota Balikpapan Nomor : 503/629/BPID/V11/2008 tanggal 25 Juli 2008, menerangkan bahwa PT. SAMUDERA RAYA dengan direktur HERRY IRAWAN tidak ada / tidak terdaftar pada sistem kearsipan BPID kota Balikpapan ;

- Bahwa sesuai surat kontrak/Lease Kontrak kapal antara RICHARD MANAMBING dengan pemberi sewa PT. Phindo Fishing Industrie / EDUARDO AMADEO Warga Negara Philipina, diketahui bahwa Terdakwa pernah melakukan kontrak kapal dengan warga negara Philipina, Terdakwa dalam perjanjian sewa tersebut menyewa kapal-kapal milik warga negara Philipina, untuk dioperasikan di wilayah Indonesia, sehingga ada persesuaian jika kapal KM. Bina Sejahtera 16 tidak pernah dibangun di PT. Samudera Raya Tanjung Batu Balikpapan di mana perusahaan tersebut tidak ada ;
- Bahwa dengan menggunakan Surat Keterangan Galangan Kapal Berupa Berita Acara Serah Terima Kapal, Surat Keterangan Galangan, Surat Kontrak Kerja Perjanjian Kerja, Tempat Kapal Dibangun Di Galangan Kapal hal tersebut dapat berakibat kerugian untuk negara, sebab setiap kapal yang dibangun di galangan kapal Indonesia dibuatkan kontrak kerja dan dalam kontrak kerja sudah tertuang jumlah pembayaran pembangunan/pembuatan kapal dan dari jumlah pembayaran pembuatan kapal yang harus dibayar oleh pemesan atau pemilik kapal harus dipotong 10 % PPN (pajak pertambahan Nilai), sehingga sesuai Surat Perintah Kerja Km. Bina Sejahtera 16 terdapat harga Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran atau pembuatan kapal, maka jika benar PT.

Hal. 4 dari 33 hal. Put. No. 1817 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samudera Raya itu ada berarti negara Indonesia telah mendapat 10 % dari Rp.1.600.000.000,- yaitu Rp. 160.000.000,- maka dalam perbuatan ini yaitu dalam menggunakan surat keterangan galangan palsu atas kapal KM. Bina Sejahtera 16 telah berakibat kerugian untuk negara sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), atau sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 452 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa RICHARD MANAMBING secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri yang melakukan, atau yang turut serta melakukan bersama dengan RODDY TUMEWU (masuk dalam Daftar Pencarian Orang Polda Sulut) pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan Primair di atas, dengan sengaja menggunakan akta itu seolah-olah isinya sesuai dengan kenyataan, jika karena penggunaan itu dapat timbul kerugian, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2008 Kapal Polisi 203 dengan Komandan Kapal Briptu MARDIYANTO P.M melaksanakan patroli rutin di perairan Bitung, sesuai surat perintah patroli Nomor Polisi : Sprin/207/VI/2008/Ditpolair tanggal 30 Juni 2008 dan surat perintah gerak Nomor Polisi: Spg/100/VI/2008/Ditpolair tanggal 30 Juni 2008 ;
- Bahwa pada saat berada di Selat Lembah depan Aerprang Bitung, Kapal Polisi 203 telah melihat dan menghentikan KM.Bina Sejahtera 16 yang dinahkodai oleh JIMMI MANANSANG untuk dilakukan pemeriksaan kapal dan dokumen kapal ;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen kapal KM.Bina Sejahtera 16 berupa SURAT UKUR, PAS TAHUNAN, SERTIFIKAT KELAUKLAUTAN serta SERTIFIKAT RADIO, diduga adanya pemalsuan surat keterangan Galangan Kapal karena dalam PAS TAHUNAN KM. Bina Sejahtera 16 tertulis yang bertandatangan di bawah ini ADPEL GORONTALO, sedangkan yang menandatangani adalah KEPALA KANTOR PELABUHAN LIKUPANG serta SURAT UKUR KM. Bina Sejahtera di Adpel Gorontalo sedangkan sesuai SIKPI (surat izin kapal pengangkut ikan) dibangun di Balikpapan Kalimantan Timur ;
- Bahwa Terdakwa membuat surat keterangan dengan maksud atau tujuan agar digunakan sebagai persyaratan untuk permohonan pengukuran dan pendaftaran kapal KM. Bina Sejahtera 16 ke Adpel Gorontalo ;

Hal. 5 dari 33 hal. Put. No. 1817 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah membuat surat tersebut, pada tanggal 01 Nopember 2006 bertempat di Bitung Terdakwa membuat permohonan kemudian di bawah oleh RODDY TUMEWU ke Adpel Gorontalo, dengan surat nomor : 150/BS/IX/06 tanggal 1 Nopember 2008 perihal Pengukuran Dan Pendaftaran Kapal KM. Bina Sejahtera 16, dengan melampirkan Surat Keterangan Galangan berupa Berita Acara Serah Terima Kapal, Surat Keterangan Galangan/Surat Keterangan Bangunan Kapal dan Kepemilikan Kapal, dan Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian Kerja Pemborongan sebagai persyaratan, kemudian Terdakwa menyuruh RUDY TUMEWU untuk membuatnya, Kemudian RODY TUMEWU mengantarkan surat permohonan yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa bertindak dan atas nama Direktur PT. Bina Sejahtera Indah, ke Kantor Adpel Gorontalo, dan proses pengukuran dan sertifikasi surat kapal dilakukan oleh saksi HELDY PARUNTU Pegawai Adpel Gorontalo, setelah surat-surat berupa SURAT UKUR, GROSSE AKTA, PAS TAHUNAN, SERTIFIKAT KELAIKAN, SERTIFIKAT RADIO dll dibuat, kemudian Terdakwa langsung datang di kantor Adpel Gorontalo untuk mengambil ;
- Bahwa permohonan pengukuran dan pendaftaran kapal tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan maksud atau tujuan agar kapal KM. Bina Sejahtera 16 diukur dan kemudian memperoleh surat-surat kapal / dokumen antara lain Pas Tahunan, Sertifikat Kelaikan, Surat Ukur, dan Sertifikat Radio, untuk Terdakwa memperoleh hak kepemilikan atas kapal dan dapat mengoperasikan kapal tersebut di wilayah Indonesia dan agar surat kapal tersebut digunakan sebagai syarat untuk mengurus penerbitan IZIN Perikanan atas kapal-kapal tersebut ;
- Bahwa pada tahun 2006 Terdakwa mengajukan permohonan ke Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Perikanan dan Kelautan untuk memperoleh izin perikanan atas kapal KM. Bina Sejahtera 16 dan telah mendapat izin berupa SIKPI (surat ijin kapal penampung ikan) ;
- Bahwa setelah memperoleh izin perikanan pada tahun 2006 Terdakwa telah mengoperasikan kapal KM. Bina Sejahtera 16, di perairan laut wilayah Indonesia dengan menggunakan dokumen kapal berupa Pas Tahunan, Sertifikat Kelaikan, Surat Ukur, dan Sertifikat Radio dan Izin Perikanan sampai ditemukannya KM. Bina Sejahtera 16 pada tanggal 14 Juli 2008 sekitar pukul 03.00 wita di perairan Selat Lembeh Bitung yang sedang berlayar dengan menggunakan dokumen kapal tersebut ;

Hal. 6 dari 33 hal. Put. No. 1817 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menggunakan dan membuat Surat Keterangan Galangan Kapal berupa Berita Acara Serah Terima Kapal KM. Bina Sejahtera 16 Nomor : 136/ SR/ IX/06 tanggal 14 September 2006, Surat keterangan galangan Nomor : 154 / SR/ IX/06 tanggal 14 September 2006 untuk kapal KM. Bina Sejahtera 16, yang mana surat- surat tersebut adalah surat yang tidak sesuai atau tidak benar dengan hal yang sebenarnya yaitu :
 1. Surat perintah kerja pembuatan kapal KM Bina Sejahtera 16, dalam isi surat tersebut telah terjadi kesepakatan antara pihak I (RICHARD MANAMBING Direktur PT. Bina Sejahtera Indah Bitung) dan pihak II (HERRY IRAWAN Direktur PT. Samudera Raya berkedudukan di Tanjung Batu Balikpapan) untuk membangun /membuat kapal KM. Bina Sejahtera 16 dan juga telah ditandatangani oleh kedua pihak ;
Bahwa adalah tidak benar sebab HERRY IRAWAN Direktur PT. Samudera Raya berkedudukan di Tanjung Batu Balikpapan Kalimantan Timur sebenarnya tidak ada ;
 2. Berita Acara Serah Terima kapal KM. Bina Sejahtera 16, dalam isi surat tersebut telah terjadi penyerahan kapal antara pihak I (RICHARD MANAMBING Direktur PT. Bina Sejahtera Indah Bitung) dan pihak II (HERRY IRAWAN Direktur PT. Samudera Raya berkedudukan di Tanjung Batu Balikpapan), dan juga telah ditandatangani oleh Kedua Pihak adalah tidak benar sebab HERRY IRAWAN Direktur PT. Samudera berkedudukan di Balikpapan dan PT. Samudera Raya berkedudukan di Tanjung Batu Balikpapan Kalimantan Timur sebenarnya tidak ada ;
 3. Surat Keterangan Galangan kapal Km. Bina Sejahtera 16, dalam isi surat HERRY IRAWAN Direktur PT. Samudera Raya berkedudukan di Tanjung Batu Balikpapan, menerangkan bahwa kapal Km. Bina Sejahtera 16 dibangun di PT. Samudera Raya Balikpapan dengan pemilik PT. Bina Sejahtera Indah. Isi surat ini adalah tidak benar sebab HERRY IRAWAN Direktur PT. Samudera Raya berkedudukan di Balikpapan dan PT. Samudera Raya berkedudukan di Tanjung Batu Balikpapan Kalimantan Timur sebenarnya tidak ada ;
 4. Bahwa HERRY IRAWAN Direktur PT. Samudera Raya berkedudukan di Balikpapan dan PT. Samudera Raya berkedudukan di Tanjung Batu Balikpapan Kalimantan Timur tidak ada, hal ini dikuatkan dengan surat dari Kepala Badan Investasi dan Perizinan Daerah (BPID) Kota Balikpapan Nomor : 503/629/BPID/VII/2008 tanggal 25 Juli 2008,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa PT. SAMUDERA RAYA dengan direktur HERRY IRAWAN tidak ada / tidak terdaftar pada sistem kearsipan BPID kota Balikpapan ;

- Bahwa sesuai surat kontrak/Lease Contract kapal antara RICHARD MANAMBING dengan pemberi sewa PT. Phindo Fishing Industrie/ EDUARDO AMADEO Warga Negara Philipina, diketahui bahwa Terdakwa pernah melakukan kontrak kapal dengan warga negara Philipina, Terdakwa dalam perjanjian sewa tersebut menyewa kapal-kapal milik warga negara Philipina, untuk dioperasikan di wilayah Indonesia, sehingga ada persesuaian jika kapal KM. Bina Sejahtera 16 tidak pernah dibangun di PT. Samudera Raya Tanjung Batu Balikpapan di mana perusahaan tersebut tidak ada ;
- Bahwa dengan menggunakan Surat Keterangan Galangan Kapal Berupa Berita Acara Serah Terima Kapal, Surat Keterangan Galangan, Surat Kontrak Kerja/Perjanjian Kerja, Tempat Kapal Dibangun di Galangan Kapal hal tersebut dapat berakibat kerugian untuk negara, sebab setiap kapal yang dibangun di galangan kapal Indonesia, dibuatkan kontrak kerja dan dalam kontrak kerja sudah tertuang jumlah pembayaran pembangunan pembuatan kapal dan dari jumlah pembayaran pembuatan kapal yang harus dibayar oleh pemesan atau pemilik kapal harus dipotong 10 % PPN (pajak pertambahan nilai), sehingga sesuai Surat Perintah Kerja Km. Bina Sejahtera 16, terdapat harga Rp 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran atau pembuatan kapal, maka jika benar PT. Samudera Raya itu ada berarti negara Indonesia telah mendapat 10 % dari Rp 1.600.000.000,- yaitu Rp. 160.000.000,- maka dalam perbuatan ini yaitu dalam menggunakan surat keterangan galangan palsu atas kapal KM. Bina Sejahtera 16 telah berakibat kerugian untuk negara sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah). atau sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 452 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa RICHARD MANAMBING secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri yang melakukan, atau yang turut serta melakukan bersama dengan RODDY TUMEWU (masuk dalam Daftar Pencacahan Orang Polda Sulut) pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan Primair, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh

Hal. 8 dari 33 hal. Put. No. 1817 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2008 Kapal Polisi 203 dengan Komandan Kapal Briptu MARDIYANTO P.M melaksanakan patroli rutin di perairan Bitung, sesuai surat perintah patroli Nomor Polisi : Sprin/207/VI/2008/Ditpolair tanggal 30 Juni 2008 dan surat perintah gerak Nomor Polisi: Spg/100/VI/2008/Ditpolair tanggal 30 Juni 2008 ;
- Bahwa pada saat berada di Selat Lembah depan Aerprang Bitung, Kapal Polisi 203 telah melihat dan menghentikan KM.Bina Sejahtera 16 yang dinahkodai oleh JIMMI MANANSANG untuk dilakukan pemeriksaan kapal dan dokumen kapal ;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen kapal KM.Bina Sejahtera 16 berupa SURAT UKUR, PAS TAHUNAN, SERTIFIKAT KELAIKLAUTAN serta SERTIFIKAT RADIO, diduga adanya pemalsuan surat keterangan Galangan Kapal karena dalam PAS TAHUNAN KM. Bina Sejahtera 16 tertulis yang bertandatangan di bawah ini ADPEL GORONTALO, sedangkan yang menandatangani adalah KEPALA KANTOR PELABUHAN LIKUPANG serta SURAT UKUR KM. Bina Sejahtera 16 terbitkan di Adpel Gorontalo sedangkan sesuai SIKPI (surat izin kapal pengangkut ikan) dibangun di Balikpapan Kalimantan Timur ;
- Bahwa Terdakwa membuat surat keterangan dengan maksud atau tujuan agar digunakan sebagai persyaratan untuk permohonan pengukuran dan pendaftaran kapal KM. Bina Sejahtera 16 ke Adpel Gorontalo ;
- Bahwa setelah membuat surat tersebut, pada tanggal 01 Nopember 2006 bertempat di Bitung Terdakwa membuat permohonan kemudian di bawah oleh RODDY TUMEWU ke Adpel Gorontalo, dengan surat nomor : 150/BS/IX/06 tanggal 1 Nopember 2008 perihal Pengukuran Dan Pendaftaran Kapal KM. Bina Sejahtera 16, dengan melampirkan Surat Keterangan Galangan berupa Berita Acara Serah Terima Kapal, Surat Keterangan Galangan/Surat Keterangan Bangunan Kapal dan Kepemilikan Kapal, dan Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian Kerja Pemborongan sebagai persyaratan, kemudian Terdakwa menyuruh RUDY TUMEWU untuk membuatnya, Kemudian RODY TUMEWU mengantar surat permohonan yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa bertindak dan atas nama Direktur PT. Bina Sejahtera Indah, ke Kantor Adpel Gorontalo, dan

Hal. 9 dari 33 hal. Put. No. 1817 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



proses pengukuran dan sertifikasi surat kapal dilakukan oleh saksi HELDY PARUNTU Pegawai Adpel Gorontalo, setelah surat-surat berupa SURAT UKUR, GROSSE AKTA, PAS TAHUNAN, SERTIFIKAT KELAIKAN, SERTIFIKAT RADIO dll dibuat, kemudian Terdakwa langsung datang di kantor Adpel Gorontalo untuk mengambil ;

- Bahwa permohonan pengukuran dan pendaftaran kapal tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan maksud atau tujuan agar kapal KM. Bina Sejahtera 16 diukur dan kemudian memperoleh surat-surat kapal / dokumen antara lain Pas Tahunan, Sertifikat Kelaikan, Surat Ukur, dan Sertifikat Radio, untuk Terdakwa memperoleh hak kepemilikan atas kapal dan dapat mengoperasikan kapal tersebut di wilayah Indonesia dan agar surat kapal tersebut digunakan sebagai syarat untuk mengurus penerbitan IZIN Perikanan atas kapal-kapal tersebut ;
- Bahwa pada tahun 2006 Terdakwa mengajukan permohonan ke Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Perikanan dan Kelautan untuk memperoleh izin perikanan atas kapal KM. Bina Sejahtera 16 dan telah mendapat izin berupa SIKPI (surat ijin kapal penampung ikan) ;
- Bahwa setelah memperoleh izin perikanan pada tahun 2006 Terdakwa telah mengoperasikan kapal KM. Bina Sejahtera 16, di perairan Laut wilayah Indonesia dengan menggunakan dokumen kapal berupa Pas Tahunan, Sertifikat Kelaikan, Surat Ukur, dan Sertifikat Radio dan Izin Perikanan sampai ditemukannya KM. Bina Sejahtera 16 pada tanggal 14 Juli 2008 sekitar pukul 03.00 wita diperairan selat lembeh Bitung yang sedang berlayar dengan menggunakan dokumen kapal tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan dan membuat Surat Keterangan Galangan Kapal berupa Berita Acara Serah Terima Kapal KM. Bina Sejahtera 16 Nomor : 136J SR/ IX/06 tanggal 14 September 2006, Surat keterangan galangan Nomor : 154 / SR/ IX/06 tanggal 14 September 2006 untuk kapal KM. Bina Sejahtera 16, yang mana surat-surat tersebut adalah surat yang tidak sesuai atau tidak benar dengan hal yang sebenarnya yaitu :
 1. Surat perintah kerja pembuatan kapal KM Bina Sejahtera 16, dalam isi surat tersebut telah terjadi kesepakatan antara pihak I (RICHARD MANAMBING Direktur PT. Bina Sejahtera Indah Bitung) dan pihak II (HERRY IRAWAN Direktur PT. Samudera Raya berkedudukan di Tanjung Batu Balikpapan) untuk membangun /membuat kapal KM. Bina Sejahtera 16 dan juga telah ditandatangani oleh kedua pihak ;



Bahwa adalah tidak benar sebab HERRY IRAWAN Direktur PT. Samudera Raya berkedudukan di Tanjung Batu Balikpapan Kalimantan Timur sebenarnya tidak ada ;

2. Berita Acara Serah Terima kapal KM. Bina Sejahtera 16, dalam isi surat tersebut telah terjadi penyerahan kapal antara pihak I (RICHARD MANAMBING Direktur PT. Bina Sejahtera Indah Bitung) dan pihak II (HERRY IRAWAN Direktur PT. Samudera Raya berkedudukan di Tanjung Batu Balikpapan), dan juga telah ditandatangani oleh Kedua Pihak adalah tidak benar sebab HERRY IRAWAN Direktur PT. Samudera berkedudukan di Balikpapan dan PT. Samudera Raya berkedudukan di Tanjung Batu Balikpapan Kalimantan Timur sebenarnya tidak ada ;
3. Surat Keterangan Galangan kapal Km. Bina Sejahtera 16, dalam isi surat HERRY IRAWAN Direktur PT. Samudera Raya berkedudukan di Tanjung Batu Balikpapan, menerangkan bahwa kapal Km. Bina Sejahtera 16 dibangun di PT. Samudera Raya Balikpapan dengan pemilik PT. Bina Sejahtera Indah. Isi surat ini adalah tidak benar sebab HERRY IRAWAN Direktur PT. Samudera Raya berkedudukan di Balikpapan dan PT. Samudera Raya berkedudukan di Tanjung Batu Balikpapan Kalimantan Timur sebenarnya tidak ada ;
4. Bahwa HERRY IRAWAN Direktur PT. Samudera Raya berkedudukan di Balikpapan dan PT. Samudera Raya berkedudukan di Tanjung Batu Balikpapan Kalimantan Timur tidak ada, hal ini dikuatkan dengan surat dari Kepala Badan Investasi dan Perizinan Daerah (BPID) Kota Balikpapan Nomor : 503/629/BPID/VII/2008 tanggal 25 Juli 2008, menerangkan bahwa PT. SAMUDERA RAYA dengan direktur HERRY IRAWAN tidak ada / tidak terdaftar pada sistem kearsipan BPID Kota Balikpapan ;
- Bahwa sesuai surat kontrak/Lease Contract kapal antara RICHARD MANAMBING dengan pemberi sewa PT. Phindo Fishing Industrie/EDUARDO AMADEO Warga Negara Philipina, diketahui bahwa Terdakwa pernah melakukan kontrak kapal dengan warga negara Philipina, Terdakwa dalam perjanjian sewa tersebut menyewa kapal-kapal milik warga negara Philipina, untuk dioperasikan di wilayah Indonesia, sehingga ada persesuaian jika kapal KM. Bina Sejahtera 16 tidak pernah dibangun di PT. Samudera Raya Tanjung Batu Balikpapan di mana perusahaan tersebut tidak ada ;



- Bahwa dengan menggunakan Surat Keterangan Galangan Kapal Berupa Berita Acara Serah Terima Kapal, Surat Keterangan Galangan, Surat Kontrak Kerja/Perjanjian Kerja, Tempat Kapal Dibangun di Galangan Kapal hal tersebut dapat berakibat kerugian untuk negara, sebab setiap kapal yang dibangun di galangan kapal Indonesia, dibuatkan kontrak kerja dan dalam kontrak kerja sudah tertuang jumlah pembayaran pembangunan pembuatan kapal dan dari jumlah pembayaran pembuatan kapal yang harus dibayar oleh pemesan atau pemilik kapal harus dipotong 10 % PPN (pajak pertambahan nilai), sehingga sesuai Surat Perintah Kerja Km. Bina Sejahtera 16, terdapat harga Rp 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran atau pembuatan kapal, maka jika benar PT. Samudera Raya itu ada berarti negara Indonesia telah mendapat 10 % dari Rp 1.600.000.000,- yaitu Rp. 160.000.000,- maka dalam perbuatan ini yaitu dalam menggunakan surat keterangan galangan palsu atas kapal KM. Bina Sejahtera 16 telah berakibat kerugian untuk negara sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah). atau sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

LEBIH SUBSIDAIR LAGI :

Bahwa ia Terdakwa RICHARD MANAMBING secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri yang melakukan, atau yang turut serta melakukan bersama dengan RODDY TUMEWU (masuk dalam Daftar Pencarian Orang Polda Sulut) pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan Primair, dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2008 Kapal Polisi 203 dengan Komandan Kapal Briptu MARDIYANTO P.M melaksanakan patroli rutin di perairan Bitung, sesuai surat perintah patroli Nomor Polisi : Sprin/207/VI/2008/Ditpolair tanggal 30 Juni 2008 dan surat perintah gerak Nomor Polisi: Spg/100/VI/2008/Ditpolair tanggal 30 Juni 2008 ;
- Bahwa pada saat berada di Selat Lembah depan Aerprang Bitung, Kapal Polisi 203 telah melihat dan menghentikan KM.Bina Sejahtera 16 yang



dinahkodai oleh JIMMI MANANSANG untuk dilakukan pemeriksaan kapal dan dokumen kapal ;

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen kapal KM.Bina Sejahtera 16 berupa SURAT UKUR, PAS TAHUNAN, SERTIFIKAT KELAUKLAUTAN serta SERTIFIKAT RADIO, diduga adanya pemalsuan surat keterangan Galangan Kapal karena dalam PAS TAHUNAN KM. Bina Sejahtera 16 tertulis yang bertandatangan di bawah ini ADPEL GORONTALO, sedangkan yang menandatangani adalah KEPALA KANTOR PELABUHAN LIKUPANG serta SURAT UKUR KM. Bina Sejahtera di Adpel Gorontalo sedangkan sesuai SIKPI (surat izin kapal pengangkut ikan) dibangun di Balikpapan Kalimantan Timur ;
- Bahwa Terdakwa membuat surat keterangan dengan maksud atau tujuan agar digunakan sebagai persyaratan untuk permohonan pengukuran dan pendaftaran kapal KM. Bina Sejahtera 16 ke Adpel Gorontalo ;
- Bahwa setelah membuat surat tersebut, pada tanggal 01 Nopember 2006 bertempat di Bitung Terdakwa membuat permohonan kemudian di bawah oleh RODDY TUMEWU ke Adpel Gorontalo, dengan surat nomor : 150/BS/IX/06 tanggal 1 Nopember 2008 perihal Pengukuran Dan Pendaftaran Kapal KM. Bina Sejahtera 16, dengan melampirkan Surat Keterangan Galangan berupa Berita Acara Serah Terima Kapal, Surat Keterangan Galangan/Surat Keterangan Bangunan Kapal dan Kepemilikan Kapal, dan Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian Kerja Pemborongan sebagai persyaratan, kemudian Terdakwa menyuruh RUDY TUMEWU untuk membuatnya, Kemudian RODDY TUMEWU mengantar surat permohonan yang telah dibuat dan ditanda tangani oleh Terdakwa bertindak dan atas nama Direktur PT. Bina Sejahtera Indah, ke Kantor Adpel Gorontalo, dan proses pengukuran dan sertifikasi surat kapal dilakukan oleh saksi HELDY PARUNTU Pegawai Adpel Gorontalo, setelah surat-surat berupa SURAT UKUR, GROSSE AKTA, PAS TAHUNAN, SERTIFIKAT KELAUKAN, SERTIFIKAT RADIO dll dibuat, kemudian Terdakwa langsung datang di kantor Adpel Gorontalo untuk mengambil ;
- Bahwa permohonan pengukuran dan pendaftaran kapal tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan maksud atau tujuan agar kapal KM. Bina Sejahtera 16 diukur dan kemudian memperoleh surat-surat kapal / dokumen antara lain Pas Tahunan, Sertifikat Kelaikan, Surat Ukur, dan Sertifikat Radio, untuk Terdakwa memperoleh hak kepemilikan atas kapal dan dapat mengoperasikan kapal tersebut di wilayah Indonesia dan agar surat kapal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan sebagai syarat untuk mengurus penerbitan IZIN Perikanan atas kapal-kapal tersebut ;

- Bahwa pada tahun 2006 Terdakwa mengajukan permohonan ke Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Perikanan dan Kelautan untuk memperoleh izin perikanan atas kapal KM. Bina Sejahtera 16 dan telah mendapat izin berupa SIKPI (surat ijin kapal penampung ikan) ;
- Bahwa setelah memperoleh izin perikanan pada tahun 2006 Terdakwa telah mengoperasikan kapal KM. Bina Sejahtera 16, di perairan laut wilayah Indonesia dengan menggunakan dokumen kapal berupa Pas Tahunan, Sertifikat Kelaikan, Surat Ukur, dan Sertifikat Radio dan Izin Perikanan sampai ditemukannya KM. Bina Sejahtera 16 pada tanggal 14 Juli 2008 sekitar pukul 03.00 wita di perairan Selat Lembeh Bitung yang sedang berlayar dengan menggunakan dokumen kapal tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan dan membuat Surat Keterangan Galangan Kapal berupa Berita Acara Serah Terima Kapal KM. Bina Sejahtera 16 Nomor : 136/ SR/ IX/06 tanggal 14 September 2006, Surat keterangan galangan Nomor : 154 / SR/ IX/06 tanggal 14 September 2006 untuk kapal KM. Bina Sejahtera 16, yang mana surat- surat tersebut adalah surat yang tidak sesuai atau tidak benar dengan hal yang sebenarnya yaitu :
 1. Surat perintah kerja pembuatan kapal KM Bina Sejahtera 16, dalam isi surat tersebut telah terjadi kesepakatan antara pihak I (RICHARD MANAMBING Direktur PT. Bina Sejahtera Indah Bitung) dan pihak II (HERRY IRAWAN Direktur PT. Samudera Raya berkedudukan di Tanjung Batu Balikpapan) untuk membangun /membuat kapal KM. Bina Sejahtera 16 dan juga telah ditandatangani oleh kedua pihak ;
Bahwa adalah tidak benar sebab HERRY IRAWAN Direktur PT. Samudera Raya berkedudukan di Tanjung Batu Balikpapan Kalimantan Timur sebenarnya tidak ada ;
 2. Berita Acara Serah Terima kapal KM. Bina Sejahtera 16, dalam isi surat tersebut telah terjadi penyerahan kapal antara pihak I (RICHARD MANAMBING Direktur PT. Bina Sejahtera Indah Bitung) dan pihak II (HERRY IRAWAN Direktur PT. Samudera Raya berkedudukan di Tanjung Batu Balikpapan), dan juga telah ditandatangani oleh Kedua Pihak adalah tidak benar sebab HERRY IRAWAN Direktur PT. Samudera berkedudukan di Balikpapan dan PT. Samudera Raya berkedudukan di Tanjung Batu Balikpapan Kalimantan Timur sebenarnya tidak ada ;

Hal. 14 dari 33 hal. Put. No. 1817 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Surat Keterangan Galangan kapal Km. Bina Sejahtera 16, dalam isi surat HERRY IRAWAN Direktur PT. Samudera Raya berkedudukan di Tanjung Batu Balikpapan, menerangkan bahwa kapal Km. Bina Sejahtera 16 dibangun di PT. Samudera Raya Balikpapan dengan pemilik PT. Bina Sejahtera Indah. Isi surat ini adalah tidak benar sebab HERRY IRAWAN Direktur PT. Samudera Raya berkedudukan di Balikpapan dan PT. Samudera Raya berkedudukan di Tanjung Batu Balikpapan Kalimantan Timur sebenarnya tidak ada ;
4. Bahwa KERRY IRAWAN Direktur PT. Samudera Raya berkedudukan di Balikpapan dan PT. Samudera Raya berkedudukan di Tanjung Batu Balikpapan Kalimantan Timur tidak ada, hal ini dikuatkan dengan surat dari Kepala Badan Investasi dan Perizinan Daerah (BPID) Kota Balikpapan Nomor : 503/629/BPID/VII/2008 tanggal 25 Juli 2008, menerangkan bahwa PT. SAMUDERA RAYA dengan direktur HERRY IRAWAN tidak ada / tidak terdaftar pada sistem kearsipan BPID kota Balikpapan ;
- Bahwa sesuai surat kontrak/Lease Contract kapal antara RICHARD MA-NAMBING dengan pemberi sewa PT. Phindo Fishing Industrie/EDUARDO AMADEO Warga Negara Philipina, diketahui bahwa Terdakwa pernah melakukan kontrak kapal dengan warga negara Philipina, Terdakwa dalam perjanjian sewa tersebut menyewa kapal-kapal milik warga negara Philipina, untuk dioperasikan di wilayah Indonesia, sehingga ada persesuaian jika kapal KM. Bina Sejahtera 16 tidak pernah dibangun di PT. Samudera Raya Tanjung Batu Balikpapan di mana perusahaan tersebut tidak ada ;
- Bahwa dengan menggunakan Surat Keterangan Galangan Kapal Berupa Berita Acara Serah Terima Kapal, Surat Keterangan Galangan, Surat Kontrak Kerja/Perjanjian Kerja, Tempat Kapal Dibangun di Galangan Kapal hal tersebut dapat berakibat kerugian untuk negara, sebab setiap kapal yang dibangun di galangan kapal Indonesia, dibuatkan kontrak kerja dan dalam kontrak kerja sudah tertuang jumlah pembayaran pembangunan pembuatan kapal dan dari jumlah pembayaran pembuatan kapal yang harus dibayar oleh pemesan atau pemilik kapal harus dipotong 10 % PPN (pajak pertambahan nilai), sehingga sesuai Surat Perintah Kerja Km. Bina Sejahtera 16, terdapat harga Rp 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran atau pembuatan kapal, maka jika benar PT. Samudera Raya itu ada berarti negara Indonesia telah mendapat 10 % dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 1.600.000.000,- yaitu Rp. 160.000.000,- maka dalam perbuatan ini yaitu dalam menggunakan surat keterangan galangan palsu atas kapal KM. Bina Sejahtera 16 telah berakibat kerugian untuk negara sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah). atau sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR LAGI :

Bahwa ia Terdakwa RICHARD MANAMBING secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri yang melakukan, atau yang turut serta melakukan bersama dengan RODDY TUMEWU (masuk dalam Daftar Pencarian Orang Polda Sulut) pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan Primair, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2008 Kapal Polisi 203 dengan Komandan Kapal Briptu MARDIYANTO P.M melaksanakan patroli rutin diperairan Bitung, sesuai surat perintah patroli Nomor Polisi : Sprin/207NI/2008/Ditpolair tanggal 30 Juni 2008 dan surat perintah gerak Nomor Polisi: Spg/100NI/2008/Ditpolair tanggal 30 Juni 2008 ;
- Bahwa pada saat berada di selat lembah depan Aerprang Bitung, Kapal Polisi 203 telah melihat dan menghentikan KM.Bina Sejahtera 16 yang dinahkodai oleh JIMMI MANANSANG untuk dilakukan pemeriksaan kapal dan dokumen kapal ;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen kapal KM.Bina Sejahtera 16 berupa SURAT UKUR, PAS TAHUNAN, SERTIFIKAT KELAIKLAUTAN serta SERTIFIKAT RADIO, diduga adanya pemalsuan surat keterangan Galangan Kapal karena dalam PAS TAHUNAN KM. Bina Sejahtera 16 tertulis yang bertandatangan di bawah ini ADPEL GORONTALO, sedangkan yang menandatangani adalah KEPALA KANTOR PELABUHAN LIKUPANG serta SURAT UKUR KM. Bina Sejahtera di Adpel Gorontalo sedangkan sesuai SIKPI (surat izin kapal pengangkut ikan) dibangun di Balikpapan Kalimantan Timur ;

Hal. 16 dari 33 hal. Put. No. 1817 K/Pid/2010



- Bahwa Terdakwa membuat surat keterangan dengan maksud atau tujuan agar digunakan sebagai persyaratan untuk permohonan pengukuran dan pendaftaran kapal KM. Bina Sejahtera 16 ke Adpel Gorontalo ;
- Bahwa setelah membuat surat tersebut, pada tanggal 01 Nopember 2006 bertempat di Bitung Terdakwa membuat permohonan kemudian di bawah oleh RODDY TUMEWU ke Adpel Gorontalo, dengan surat nomor : 150/BS/IX/06 tanggal 1 Nopember 2008 perihal Pengukuran Dan Pendaftaran Kapal KM. Bina Sejahtera 16, dengan melampirkan Surat Keterangan Galangan berupa Berita Acara Serah Terima Kapal, Surat Keterangan Galangan/Surat Keterangan Bangunan Kapal dan Kepemilikan Kapal, dan Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian Kerja Pendorongan sebagai persyaratan, kemudian Terdakwa menyuruh RODDY TUMEWU untuk membuatnya, Kemudian RODDY TUMEWU mengantar surat permohonan yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa bertindak dan atas nama Direktur PT. Bina Sejahtera Indah, ke Kantor Adpel Gorontalo, dan proses pengukuran dan sertifikasi surat kapal dilakukan oleh saksi HELDY PARUNTU Pegawai Adpel Gorontalo, setelah surat-surat berupa SURAT UKUR, GROSSE AKTA, PAS TAHUNAN, SERTIFIKAT KELAikan, SER-TIFIKAT RADIO dll dibuat, kemudian Terdakwa langsung datang di kantor Adpel Gorontalo untuk mengambil ;
- Bahwa permohonan pengukuran dan pendaftaran kapal tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan maksud atau tujuan agar kapal KM. Bina Sejahtera 16 diukur dan kemudian memperoleh surat-surat kapal / dokumen antara lain Pas Tahunan, Sertifikat Kelaikan, Surat Ukur, dan Sertifikat Radio, untuk Terdakwa memperoleh hak kepemilikan atas kapal dan dapat mengoperasikan kapal tersebut di wilayah Indonesia dan agar surat kapal tersebut digunakan sebagai syarat untuk mengurus penerbitan IZIN Perikanan atas kapal-kapal tersebut ;
- Bahwa pada tahun 2006 Terdakwa mengajukan permohonan ke Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Perikanan dan Kelautan untuk memperoleh izin perikanan atas kapal KM. Bina Sejahtera 16 dan telah mendapat izin berupa SIKPI (surat ijin kapal penampung ikan) ;
- Bahwa setelah memperoleh izin perikanan pada tahun 2006 Terdakwa telah mengoperasikan kapal KM. Bina Sejahtera 16, di perairan laut wilayah Indonesia dengan menggunakan dokumen kapal berupa Pas Tahunan, Sertifikat Kelaikan, Surat Ukur, dan Sertifikat Radio dan Izin Perikanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai ditemukannya KM. Bina Sejahtera 16 pada tanggal 14 Juli 2008 sekitar pukul 03.00 wita di perairan Selat Lembeh Bitung yang sedang berlayar dengan menggunakan dokumen kapal tersebut ;

- Bahwa Terdakwa menggunakan dan membuat Surat Keterangan Galangan Kapal berupa Berita Acara Serah Terima Kapal KM. Bina Sejahtera 16 Nomor : 136/ SR/ IX/06 tanggal 14 September 2006, Surat keterangan galangan Nomor : 154 / SR/ IX/06 tanggal 14 September 2006 untuk kapal KM. Bina Sejahtera 16, yang mana surat- surat tersebut adalah surat yang tidak sesuai atau tidak benar dengan hal yang sebenarnya yaitu :
 1. Surat perintah kerja pembuatan kapal KM Bina Sejahtera 16, dalam isi surat tersebut telah terjadi kesepakatan antara pihak I (RICHARD MANAMBING Direktur PT. Bina Sejahtera Indah Bitung) dan pihak II (HERRY IRAWAN Direktur PT. Samudera Raya berkedudukan di Tanjung Batu Balikpapan) untuk membangun /membuat kapal KM. Bina Sejahtera 16 dan juga telah ditandatangani oleh kedua pihak ;
Bahwa adalah tidak benar sebab HERRY IRAWAN Direktur PT. Samudera Raya berkedudukan di Tanjung Batu Balikpapan Kalimantan Timur sebenarnya tidak ada ;
 2. Berita Acara Serah Terima kapal KM. Bina Sejahtera 16, dalam isi surat tersebut telah terjadi penyerahan kapal antara pihak I (RICHARD MANAMBING Direktur PT. Bina Sejahtera Indah Bitung) dan pihak II (HERRY IRAWAN Direktur PT. Samudera Raya berkedudukan di Tanjung Batu Balikpapan), dan juga telah ditandatangani oleh Kedua Pihak adalah tidak benar sebab HERRY IRAWAN Direktur PT. Samudera berkedudukan di Balikpapan dan PT. Samudera Raya berkedudukan di Tanjung Batu Balikpapan Kalimantan Timur sebenarnya tidak ada ;
 3. Surat Keterangan Galangan kapal Km. Bina Sejahtera 16, dalam isi surat HERRY IRAWAN Direktur PT. Samudera Raya berkedudukan di Tanjung Batu Balikpapan, menerangkan bahwa kapal Km. Bina Sejahtera 16 dibangun di PT. Samudera Raya Balikpapan dengan pemilik PT. Bina Sejahtera Indah. Isi surat ini adalah tidak benar sebab HERRY IRAWAN Direktur PT. Samudera Raya berkedudukan di Balikpapan dan PT. Samudera Raya berkedudukan di Tanjung Batu Balikpapan Kalimantan Timur sebenarnya tidak ada ;
 4. Bahwa HERRY IRAWAN Direktur PT. Samudera Raya berkedudukan di Balikpapan dan PT. Samudera Raya berkedudukan di Tanjung Batu Balikpapan Kalimantan Timur tidak ada, hal ini dikuatkan dengan surat

Hal. 18 dari 33 hal. Put. No. 1817 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kepala Badan Investasi dan Perizinan Daerah (BPID) Kota Balikpapan Nomor : 503/629/BPID/VII/2008 tanggal 25 Juli 2008, menerangkan bahwa PT. SAMUDERA RAYA dengan direktur HERRY IRAWAN tidak ada / tidak terdaftar pada sistem kearsipan BPID kota Balikpapan ;

- Bahwa sesuai surat kontrak/Lease Contract kapal antara RICHARD MANAMBING dengan pemberi sewa PT. Phindo Fishing Industrie/EDUARDO AMADEO Warga Negara Philipina, diketahui bahwa Terdakwa pernah melakukan kontrak kapal dengan warga negara Philipina, Terdakwa dalam perjanjian sewa tersebut menyewa kapal-kapal milik warga negara Philipina, untuk dioperasikan di wilayah Indonesia, sehingga ada persesuaian jika kapal KM. Bina Sejahtera 16 tidak pernah dibangun di PT. Samudera Raya Tanjung Batu Balikpapan di mana perusahaan tersebut tidak ada ;
- Bahwa dengan menggunakan Surat Keterangan Galangan Kapal Berupa Berita Acara Serah Terima Kapal, Surat Keterangan Galangan, Surat Kontrak Kerja/Perjanjian Kerja, Tempat Kapal Dibangun di Galangan Kapal hal tersebut dapat berakibat kerugian untuk negara, sebab setiap kapal yang dibangun di galangan kapal Indonesia, dibuatkan kontrak kerja dan dalam kontrak kerja sudah tertuang jumlah pembayaran pembangunan pembuatan kapal dan dari jumlah pembayaran pembuatan kapal yang harus dibayar oleh pemesan atau pemilik kapal harus dipotong 10 % PPN (pajak pertambahan nilai), sehingga sesuai Surat Perintah Kerja Km. Bina Sejahtera 16, terdapat harga Rp 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran atau pembuatan kapal, maka jika benar PT. Samudera Raya itu ada berarti negara Indonesia telah mendapat 10 % dari Rp 1.600.000.000,- yaitu Rp. 160.000.000,- maka dalam perbuatan ini yaitu dalam menggunakan surat keterangan galangan palsu atas kapal KM. Bina Sejahtera 16 telah berakibat kerugian untuk negara sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah). atau sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

LEBIH-LEBIH LEBIH SUBSIDAIR LAGI :

Bahwa ia Terdakwa RICHARD MANAMBING secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri yang melakukan, atau yang turut serta melakukan bersama dengan RODDY TUMEWU (masuk dalam Daftar Pencarian Orang Polda Sulut) pada waktu dan tempat sebagaimana dalam

Hal. 19 dari 33 hal. Put. No. 1817 K/Pid/2010



Dakwaan Primair, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah isinya sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2008 Kapal Polisi 203 dengan Komandan Kapal Briptu MARDIYANTO P.M melaksanakan patroli rutin diperairan Bitung, sesuai surat perintah patroli Nomor Polisi : Sprin/207/VI/2008/Ditpolair tanggal 30 Juni 2008 dan surat perintah gerak Nomor Polisi: Spg/100/VI/2008/Ditpolair tanggal 30 Juni 2008 ;
- Bahwa pada saat berada di Selat Lembah depan Aerprang Bitung, Kapal Polisi 203 telah melihat dan menghentikan KM.Bina Sejahtera 16 yang dinahkodai oleh JIMMI MANANSANG untuk dilakukan pemeriksaan kapal dan dokumen kapal ;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen kapal KM.Bina Sejahtera 16 berupa SURAT UKUR, PAS TAHUNAN, SERTIFIKAT KELAIKLAUTAN serta SERTIFIKAT RADIO, diduga adanya pemalsuan surat keterangan Galangan Kapal karena dalam PAS TAHUNAN KM. Bina Sejahtera 16 tertulis yang bertandatangan di bawah ini ADPEL GORONTALO, sedangkan yang menandatangani adalah KEPALA KANTOR PELABUHAN LIKUPANG serta SURAT UKUR KM. Bina Sejahtera di Adpel Gorontalo sedangkan sesuai SIKPI (surat izin kapal pengangkut ikan) dibangun di Balikpapan Kalimantan Timur ;
- Bahwa Terdakwa membuat surat keterangan dengan maksud atau tujuan agar digunakan sebagai persyaratan untuk permohonan pengukuran dan pendaftaran kapal KM. Bina Sejahtera 16 ke Adpel Gorontalo ;
- Bahwa setelah membuat surat tersebut, pada tanggal 01 Nopember 2006 bertempat di Bitung Terdakwa membuat permohonan kemudian di bawah oleh RODDY TUMEWU ke Adpel Gorontalo, dengan surat nomor : 150/BS/IX/06 tanggal 1 Nopember 2008 perihal Pengukuran Dan Pendaftaran Kapal KM. Bina Sejahtera 16, dengan melampirkan Surat Keterangan Galangan berupa Berita Acara Serah Terima Kapal, Surat Keterangan Galangan/Surat Keterangan Bangunan Kapal dan Kepemilikan Kapal, dan Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian Kerja Pemborongan sebagai persyaratan, kemudian Terdakwa menyuruh RODDY TUMEWU untuk membuatnya, Kemudian RODDY TUMEWU mengantar surat permohonan yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa bertindak dan atas nama Direktur PT. Bina Sejahtera Indah, ke Kantor Adpel Gorontalo, dan proses pengukuran dan sertifikasi surat kapal dilakukan oleh



saksi HELDY PARUNTU Pegawai Adpel Gorontalo, setelah surat-surat berupa SURAT UKUR, GROSSE AKTA, PAS TAHUNAN, SERTIFIKAT KELAIKAN, SERTIFIKAT RADIO dll dibuat, kemudian Terdakwa langsung datang di kantor Adpel Gorontalo untuk mengambil ;

- Bahwa permohonan pengukuran dan pendaftaran kapal tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan maksud atau tujuan agar kapal KM. Bina Sejahtera 16 diukur dan kemudian memperoleh surat-surat kapal / dokumen antara lain Pas Tahunan, Sertifikat Kelaikan, Surat Ukur, dan Sertifikat Radio, untuk Terdakwa memperoleh hak kepemilikan atas kapal dan dapat mengoperasikan kapal tersebut di wilayah Indonesia dan agar surat kapal tersebut digunakan sebagai syarat untuk mengurus penerbitan IZIN Perikanan atas kapal-kapal tersebut ;
- Bahwa pada tahun 2006 Terdakwa mengajukan permohonan ke Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Perikanan dan Kelautan untuk memperoleh izin perikanan atas kapal KM. Bina Sejahtera 16 dan telah mendapat izin berupa SIKPI (surat ijin kapal penampung ikan) ;
- Bahwa setelah memperoleh izin perikanan pada tahun 2006 Terdakwa telah mengoperasikan kapal KM. Bina Sejahtera 16, di perairan laut wilayah Indonesia dengan menggunakan dokumen kapal benapa Pas Tahunan, Sertifikat Kelaikan, Surat Ukur, dan Sertifikat Radio dan Izin Perikanan sampai ditemukannya KM. Bina Sejahtera 16 pada tanggal 14 Juli 2008 sekitar pukul 03.00 wita di perairan selat lembah Bitung yang sedang berlayar dengan menggunakan dokumen kapal tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan dan membuat Surat Keterangan Galangan Kapal berupa Berita Acara Serah Terima Kapal KM. Bina Sejahtera 16 Nomor : 136J SR/ IX/06 tanggal 14 September 2006, Surat keterangan galangan Nomor : 154 / SR/ IX/06 tanggal 14 September 2006 untuk kapal KM. Bina Sejahtera 16, yang mana surat- surat tersebut adalah surat yang tidak sesuai atau tidak benar dengan hal yang sebenarnya yaitu :
 1. Surat perintah kerja pembuatan kapal KM Bina Sejahtera 16, dalam isi surat tersebut telah terjadi kesepakatan antara pihak I (RICHARD MANAMBING Direktur PT. Bina Sejahtera Indah Bitung) dan pihak II (HERRY IRAWAN Direktur PT. Samudera Raya berkedudukan di Tanjung Batu Balikpapan) untuk membangun /membuat kapal KM. Bina Sejahtera 16 dan juga telah ditandatangani oleh kedua pihak ;



Bahwa adalah tidak benar sebab HERRY IRAWAN Direktur PT. Samudera Raya berkedudukan di Tanjung Batu Balikpapan Kalimantan Timur sebenarnya tidak ada ;

2. Berita Acara Serah Terima kapal KM. Bina Sejahtera 16, dalam isi surat tersebut telah terjadi penyerahan kapal antara pihak I (RICHARD MANAMBING Direktur PT. Bina Sejahtera Indah Bitung) dan pihak II (HERRY IRAWAN Direktur PT. Samudera Raya berkedudukan di Tanjung Batu Balikpapan), dan juga telah ditandatangani oleh Kedua Pihak adalah tidak benar sebab HERRY IRAWAN Direktur PT. Samudera berkedudukan di Balikpapan dan PT. Samudera Raya berkedudukan di Tanjung Batu Balikpapan Kalimantan Timur sebenarnya tidak ada ;
3. Surat Keterangan Galangan kapal Km. Bina Sejahtera 16, dalam isi surat HERRY IRAWAN Direktur PT. Samudera Raya berkedudukan di Tanjung Batu Balikpapan, menerangkan bahwa kapal Km. Bina Sejahtera 16 dibangun di PT. Samudera Raya Balikpapan dengan pemilik PT. Bina Sejahtera Indah. Isi surat ini adalah tidak benar sebab HERRY IRAWAN Direktur PT. Samudera Raya berkedudukan di Balikpapan dan PT. Samudera Raya berkedudukan di Tanjung Batu Balikpapan Kalimantan Timur sebenarnya tidak ada ;
4. Bahwa HERRY IRAWAN Direktur PT. Samudera Raya berkedudukan di Balikpapan dan PT. Samudera Raya berkedudukan di Tanjung Batu Balikpapan Kalimantan Timur tidak ada, hal ini dikuatkan dengan surat dari Kepala Badan Investasi dan Perizinan Daerah (BPID) Kota Balikpapan Nomor : 503/629/BPID/VII/2008 tanggal 25 Juli 2008, menerangkan bahwa PT. SAMUDERA RAYA dengan direktur HERRY IRAWAN tidak ada / tidak terdaftar pada sistem kearsipan BPID kota Balikpapan ;
- Bahwa sesuai surat kontrak/Lease Contract kapal antara RICHARD MANAMBING dengan pemberi sewa PT. Phindo Fishing Industrie/EDUARDO AMADEO Warga Negara Philipina, diketahui bahwa Terdakwa pernah melakukan kontrak kapal dengan warga negara Philipina, Terdakwa dalam perjanjian sewa tersebut menyewa kapal-kapal milik warga negara Philipina, untuk dioperasikan di wilayah Indonesia, sehingga ada persesuaian jika kapal KM. Bina Sejahtera 16 tidak pernah dibangun di PT. Samudera Raya Tanjung Batu Balikpapan di mana perusahaan tersebut tidak ada ;
- Bahwa dengan menggunakan Surat Keterangan Galangan Kapal Berupa Berita Acara Serah Terima Kapal, Surat Keterangan Galangan, Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak Kerja/Perjanjian Kerja, Tempat Kapal Dibangun di Galangan Kapal hal tersebut dapat berakibat kerugian untuk negara, sebab setiap kapal yang dibangun di galangan kapal Indonesia, dibuatkan kontrak kerja dan dalam kontrak kerja sudah tertuang jumlah pembayaran pembangunan pembuatan kapal dan dari jumlah pembayaran pembuatan kapal yang harus dibayar oleh pemesan atau pemilik kapal harus dipotong 10 % PPN (pajak pertambahan nilai), sehingga sesuai Surat Perintah Kerja Km. Bina Sejahtera 16, terdapat harga Rp 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran atau pembuatan kapal, maka jika benar PT. Samudera Raya itu ada berarti negara Indonesia telah mendapat 10 % dari Rp 1.600.000.000,- yaitu Rp. 160.000.000,- maka dalam perbuatan ini yaitu dalam menggunakan surat keterangan galangan palsu atas kapal KM. Bina Sejahtera 16 telah berakibat kerugian untuk negara sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah). atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung tanggal 26 Pebruari 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ricard Manambing terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan menyuruh memuatkan dalam proses perbal keterangan kapal, keterangan palsu tentang suatu keadaan yang kebenarannya harus dinyatakan dalam surat (akte) itu dengan maksud akan memakai surat itu seolah-olah keterangan itu cocok dengan kebenaran, jika memakai surat itu dapat terbit kerugian, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 452 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lbr surat permohonan pengukuran dan pendaftaran kapal dan penerbitan surat-surat kapal KM. Bina Sejahtera 14, KM. Bina Sejahtera 15, KM. Bina Sejahtera 16 dan KM. Lumba-Lumba 12 nomor 150/BS/IX/06 tgl 1 Nopember 2006 dari Richard Manambing kepada Adpel Gorontalo ;

Hal. 23 dari 33 hal. Put. No. 1817 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 4 (empat) lbr surat perintah kerja untuk pekerjaan pembuatan 3 (tiga) unit kapal motor nelayan KM. Bina Sejahtera 14, KM. Bina Sejahtera 15, KM. Bina Sejahtera 16 pada tanggal 14 Maret 2005 antara pemilik kapal Richard Manambing dan Direktur PT. Samudera Raya Herry Irawan ;
3. 1 (satu) lbr berita acara serah terima 3(tiga) unit kapal motor nelayan KM. Bina Sejahtera 14, KM. Bina Sejahtera 15, KM. Bina Sejahtera 16 nomor 136/SR/IX/06 tanggal 14 September 2006 dari Herry Irawan selaku Direktur PT. Samudera Raya diserahkan kepada Richard Manambing selaku Direktur PT. Bina Sejahtera Indah ;
4. 1 (satu) lbr surat keterangan galangan kapal KM. Bina Sejahtera 16 nomor 154/SR/IX/06 tanggal 14 September 2006 dari PT. Samudera Raya ;
5. 1 (satu) lbr surat keterangan galangan kapal KM. Bina Sejahtera 14 nomor 153/SR/IX/06 tanggal 14 September 2006 dari PT. Samudera Raya;
6. 1 (satu) lbr surat keterangan galangan kapal KM. Bina Sejahtera 14 nomor 152/SR/IX/06 tanggal 14 September 2006 dari PT. Samudera Raya;
7. 4 (empat) lbr surat perjanjian borongan nomor 050/BSI/2005 untuk pembuatan 2(dua) buah kapal yaitu KM. Lumba-lumba 11 dan KM. Lumba-lumba 1 antara pihak pertama Richard Manambing selaku Direktur PT. Bina Sejahtera Indah dengan pihak kedua Ronald Bawengan selaku Direktur PT. Karunia Jaya ;
8. 1 (satu) lbr berita acara serah terima kapal KM. Lumba-lumba 11 nomor BA.080/KJ/IX/2006 tanggal 25 September 2006 dari Ronald Bawengan selaku Direktur PT. Karunia Jaya diserahkan kepada Richard Manambing selaku Direktur PT. Bina Sejahtera Indah ;
9. 1 (satu) lbr berita acara serah terima kapal KM. Lumba-lumba 12 nomor BA.080/KJ/IX/2006 tanggal 25 September 2006 dari Ronald Bawengan selaku Direktur PT. Karunia Jaya diserahkan kepada Richard Manambing selaku Direktur PT. Bina Sejahtera Indah ;
- 10.1 (satu) lbr surat keterangan bangunan kapal dan kepemilikan kapal KM. Lumba-lumba 11 nomor 077/KJ/IX/2006 tanggal 29 September 2006 dari Ronald Bawengan selaku Direktur PT. Karunia Jaya ;
- 11.1 (satu) lbr surat keterangan bangunan kapal dan kepemilikan kapal KM. Lumba-lumba 12 nomor 082/KJ/IX/2006 tanggal 29 September 2006 dari Ronald Bawengan selaku Direktur PT. Karunia Jaya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.5 (lima) lbr fotocopy surat yang ditandatangani Juliano C. Ladero (acting secretary) dari perusahaan Amadeo Fishing Corporation (AFC) tanggal 04 September 2003 ;
- 13.3 (tiga) lbr fotocopy surat lease contract, President PT. Phindo Fishing Industries Eduardo Amadeo dan President PT. Bina Sejahtera Indah Richard Manambing ;
- 14.6 (enam) lbr fotocopy gross akta KM. Eduardo-22 milik PT. Phindo Fishing Industries ;
- 15.5 (lima) lbr fotocopy akte balik nama kapal KM. Sinar Makmur milik PT. Phindo Fishing Industries ;
- 16.6 (enam) lbr fotocopy gross akta kapal KM. Nida-08 milik PT. Phindo Fishing Industries ;
- 17.5 (lima) lbr fotocopy salinan akta perseroan terbatas PT. Phindo Fishing Industries tanggal 03 Desember 1998 ;
18. Fotocopy SDCPI KM. Ramona 02, pas tahunan, sertifikat kelaikan, sertifikat radio dan halaman tambahan surat ukur ;
- 19.8 (delapan) lbr fotocopy gross akta kapal KM. Bina Sejahtera 12 milik PT. Phindo Fishing Industries ;
- 20.8 (delapan lbr fotocopy gross akta kapal KM. Bina Sejahtera 13 milik PT. Phindo Fishing Industries tanggal 05 Agustus 2005 ;
- 21.5 (lima) lbr fotocopy gross akta kapal KM. Ramona Pilar 02, milik PT. Phindo Fishing Industries tanggal 19 April 2005 ;
- 22.8 (delapan) lbr fotocopy gross akta kapal KM. Bina Sejahtera 1 milik PT. Phindo Fishing Industries tanggal 05 Agustus 2005 ;
- 23.6 (enam) lembar fotocopy akta jual beli kapal antara PT. Sukma Sumber Segara dan PT. Bina Sejahtera Indah ;
- 24.3 (tiga) lbr fotocopy akta jual beli saham tanggal 3 Desember 1998 ;
25. Fotocopy SIKPI KM. Ramona Pilar 01, pas tahunan, sertifikat kelaikan, sertifikat radio dan halaman tambahan surat ukur ;
26. Fotocopy gross akta KM. Ramona Pilar 01 milik PT. Phindo Fishing Industries tanggal 11 April 2005 ;
27. Fotocopy SIKPI KM. Ramona Pilar 03, pas tahunan, sertifikat kelaikan, sertifikat radio dan halaman tambahan surat ukur ;
- 28.5 (lima) lbr fotocopy gross akta KM. Ramona 03 milik PT. Phindo Fishing Industries tanggal 19 April 2005 ;
29. Fotocopy SIKPI KM. Ramona 01, pas tahunan, sertifikat kelaikan, sertifikat radio dan halaman tambahan surat ukur ;

Hal. 25 dari 33 hal. Put. No. 1817 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.6 (enam) lbr fotocopy gross akta KM. Ramona 01 milik PT. Phindo Fishing Industries tanggal 11 April 2005 ;

31.3 (tiga) lbr fotocopy guideline on permits & licenses Indonesia tanggal 9 Nopember 2007 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara lain ;

- 1 (satu) unit kapal KM. Bina Sejahtera 16 beserta dokumennya ;

Dikembalikan kepada Richard Manambing Direktur PT. Bina Sejahtera Indah sebagai pemilik ;

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bitung No. 185/PID.B/2008/PN.BTG. tanggal 12 Maret 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Richard Manambing tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, Dakwaan Subsidair, Dakwaan Lebih Subsidair, Dakwaan Lebih Subsidair Lagi, Dakwaan Lebih Lebih Subsidair Lagi, Dakwaan Lebih Lebih Lebih Subsidair Lagi Jaksa Penuntut Umum ;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan tersebut ;

3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya ;

4. Menyatakan barang bukti berupa ;

1. 1 unit kapal KM Bina Sejahtera 16 dan dokumen kapal berupa :

a. 1 Lbr Surat ijin berlayar No. 5454/13.VII/B/2008

n. 1 Lbr Crew List Km.Bina Sejahtera 16

o. 1 Lbr Surat Ukur Internasional (1969) sementara No : 463/Kka

p. 1 Lbr halaman tambahan No. : PK 650/9/16 Kpl.Lkg-08

q. 1 Lbr Pas Tahunan Kapal Penangkap Ikan 6 Nopember 2007

r. 1 Lbr Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap ikan

s. 1 Lbr sertifikat perangkat radio telekonumikasi kapal berukuran tonase kotor 35 s/d 300 (100 M³ s/d 85 M³)

t. 1 Buah buku siji awak kapal KM Bina Sejahtera 16

u. 1 Buah buku kesehatan No.BK.06-07280

v. 1 Lbr Surat ijin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) No: 17.06.0045.18. 16864

w. 1 Lbr tanda pelunasan pungutan perikanan No. 3 9601 /20

x. 1 Lbr Surat laik operasi tanggal 13 Juli 2008

y. 4 Lbr PKL (Perjanjian Kerja Laut)

Surat Keterangan Kecakapan atas nama RANDY MACPAL

Hal. 26 dari 33 hal. Put. No. 1817 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Kecakapan atas nama JIMMY A.MANANSANG

- REPUBLIC OF THE PHILIPPINES SEAFARER'S IDENTIFICATION AND RECORD BOOK Atas nama DENNIS E. VILLANUEVA
 - REPUBLIC OF THE PHILEPPINES SEAFARER'S IDENTIFICATIO AND RECORD BOOK Atas nama DANILO CLA-OR
 - REPUBLIC OF THE PHILIPPINES SEAFARER'S IDENTIFICATION AND RECORD BOOK Atas nama ROLLY AQUILAR
 - BUKU PELAUT REPUBLIK INDONESIA Atas nama CONANG B. LUCAS.
 - BUKU PELAUT REPUBLIK INDONESIA atas nama RANDY MACPAL
 - BUKU PELAUT REPUBLIK INDONESIA atas nama JAMES TJAU-LANA
 - SURAT PERJALANAN LAKSANA PASPOR atas nama JIMMY AWOMBAS MANANSANG.
2. - 1 (satu) Lbr Surat Permohonan Pengukuran dan Pendaftaran kapal dan Penerbitan surat-surat kapal: KM Bina Sejahtera 15, KM Bina Sejahtera 16 dan KM Lumba-lumba 12, No.I50/BS/IX/06 tgl 1 Nopember 2006 dari Richard Manambing Kepada Adpel Gorontalo ;
- 4 (empat) Lbr surat perintah kerja untuk pekerjaan pembuatan 3 (tiga) unit kapal motor nelayan KM Bina sejahtera 14, KM Bina sejahtera 16 pada tanggal 14 Maret 2005, antara pemilik kapal Richard Manambing dan Direktur PT Samudera Raya Herry Irawan ;
 - 1 (satu) Lbr Berita Acara Serah terima 3 (tiga) unit kapal motor nelayan KM Bina Sejahterah Nomor :136/SR/IX/06 tanggal 14 September 2006, dari Herry Irawan selaku Direktur PT Bina Sejahtera Indah ;
 - 1 (satu) Lbr Surat Keterangan Galangan kapal KM Bina Sejahtera 16 Nomor : 154/SR/IX/06 tanggal 14 September 2006 dari PT Samudera Raya ;
 - 1 (satu) Lbr Surat Keterangan Galangan Kapal KM.Bina Sejahtera 16 Nomor: 153/SR/IX/06 tanggal 14 September 2006 dari PT Samudera Raya ;
 - 1 (satu) Lbr Surat keterangan Galangan kapal KM Bina Sejahtera 14 Nomor : 153/SMX/06 tanggal 14 September 2006 dari PT Samudera Raya ;
 - 4 (empat) Lbr Surat perjanjian borongan Nomor : 050/BSI/2005, untuk pembuatan 2 (dua) buah kapal yaitu KM Lumba-lumba 11 dan KM

Hal. 27 dari 33 hal. Put. No. 1817 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lumba-lumba 1 antara pihak pertama Richard Manambing selaku Direktur PT Bina Sejahtera Indah dengan pihak Kedua Ronald Bawengan selaku Direktur PT Karunia Jaya ;
- 1 (satu)Lbr berita acara serah terima KM. Lumba-lumba 11, nomor BA.075/KJ/IX/2006 tanggal 25 September 2006 dari Ronald Bawengan selaku Direktur PT Karunia Jaya diserahkan kepada Richard Manambing selaku Direktur PT Bina Sejahtera Indah ;
 - 1 (satu)Lbr berita acara serah terima KM. Lumba-lumba 12,nomor BA.080/KMX/2006 tanggal 25 September 2006 dari Ronald Bawengan selaku Direktur PT Karunia Jaya diserahkan kepada Richard Manambing selaku Direktur PT Bina Sejahtera Indah ;
 - 1 (satu) Lbr Surat Keterangan Bangunan kapal dan kepemilikan kapal KM Lumba-lumba 11 Nomor : 077/KJ/IX/2006 tanggal 29 September 2006 dari Ronald Bawengan selaku Direktur PT Karunia Jaya ;
 - 1 (satu) Lbr Surat keterangan bangunan kapal dan kepemilikan kapal KM Lumba-lumba 12 nomor : 082/KJ/IX/2006 tanggal 29 September 2006 dari Ronald Bawengan selaku Direktur PT Karunia Jaya ;
3. a. 5 (lima) Lbr foto copy surat yang ditandatangani Juliano. C. Ladero (acting Secretary) dari perusahaan Amedeo Fishing Corporation (AFC), tgl 04 September 2003 ;
- b. 3 (tiga) Lbr foto copy Surat Lease Contract President Pt Phindo Fishing Industries Eduardo Amadeo dan President Pt Bina Sejahtera Indah Richard Manambing ;
- c. 6 (enam) Lbr Foto Copy Gross Akta KM Eduardo -22 milik Pt Phindo Fishing Industries ;
- d. 5 (lima) Lbr foto copy akta balik nama kapal KM Sinar Makmur milik Pt Phindo Fishing Industries ;
- e. 6 (enam) Lbr foto copy Gross Akta KM Nida-08 milik PT. Phindo Fishing Industries ;
- f. 5 (lima) Lbr foto copy salinan akta perseroan terbatas PT. Phindo Fishing Industries tgl 03 Desember 1998 ;
- g. Foto copy SIKPI KM Ramona pilar- 02 pas tahunan,sertifikat kelaikan radio dan halaman tambahan surat ukur ;
- h. 8 (delapan) Lbr Foto Copy Gross akta kapal KM Bina Sejahtera 12 milik PT. Phindo Fishing Industries ;
- i. 8 (delapan) Lbr Foto Copy Gross akta kapal KM Binasejahtera 13 milik PT. Phindo Fishing Industries tgl 05 Agustus 2005 ;

Hal. 28 dari 33 hal. Put. No. 1817 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 5 (lima) Lbr Foto Copy Gross akta kapal KM Ramona pilar 02 milik PT. Phindo Fishing Industries tgl 19 April 2005 ;
- k. 8 (delapan) Lbr Foto Copy Gross akta kapal KM Bina Sejahtera 1 milik PT. Phindo Fishing Industries tgl 05 Agustus 2005 ;
- l. 6 (enam) Lbr foto copy akta jual beli kapal antara PT. Sukma Sumber Segara dan PT Bina Sejahtera Indah ;
- m. 3 (tiga) Lbr foto copy akta jual beli saham tgl 3 Desember 1998 ;
- n. Foto copy SIKPI Ramona pilar 01 pas tahunan sertifikat kelaikan, sertifikat Radio dan halaman tambahan surat ukur ;
- o. Foto copy Gross akta Km Ramona pilar 01 milik Pt Phindo Fishing Industries tgl 11 April 2005 ;
- p. Foto copy SIKPI Ramona pilar 03 pas tahunan sertifikat kelaikan, sertifikat Radio dan halaman tambahan surat ukur ;
- q. 5 (lima) Lbr Foto Copy Gross akta kapal KM Ramona pilar 03 milik Pt Phindo Fishing Industries tgl 19 April 2005 ;
- r. Foto copy SIKPI Ramona-01 pas tahunan sertifikat kelaikan, sertifikat Radio dan halaman tambahan surat ukur ;
- s. 6 (enam) Lbr Foto Copy Gross akta kapal KM Ramona 01 milik Pt Phindo Fishing Industries tgl 11 April 2005 ;
- t. 3 (tiga) Lbr Foto Copy Guideline on Permits & Licenses Indonesia tgl 9 November 2007 ;

Segara dikembalikan kepada yang berhak yaitu Richard Manambing (Terdakwa) ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 08/Akta.Pid/2009/-PN.BTG. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bitung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Maret 2009 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 3 April 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 3 April 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung pada tanggal 12 Maret 2009 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal .23 Maret 2009

Hal. 29 dari 33 hal. Put. No. 1817 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 3 April 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa dalam fakta persidangan sebagaimana tersebut dalam surat Tuntutan Penuntut Umum telah jelas terdapat cukup bukti sebagaimana disyaratkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, bahwa alat bukti surat sebagai salah satu alat bukti yang diajukan di persidangan yaitu sebagai berikut :

Hal. 30 dari 33 hal. Put. No. 1817 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keterangan Kepala Badan Perizinan dan Investasi Daerah Kota Balikpapan Nomor 503/629BPID/VI/2008 tanggal 25 Juli 2008 yang menerangkan bahwa PT SAMUDRA RAYA, Pimpinan HERRY IRAWAN tidak ada/tidak terdaftar pada sistim kearsipan BPID Kota Balikpapan ;
2. Surat Administrator Pelabuhan Balikpapan No.UK112/24/12/Adpl.Bpn-08 tanggal 15 Agustus 2008 Perihal Pemberitahuan Keterangan data-data, telah menyampaikan data-data dan Informasi sebagai berikut :
 - Bahwa galangan PT SAMUDRA RAYA sejak tahun 2003 s/d tahun 2006 tidak pernah terdaftar di kantor Administrator Pelabuhan Balikpapan ;
 - Bahwa sejak tahun 2003 s/d tahun 2006 PT BINA SEJAHTERA INDAH yang berkedudukan di Bitung tidak pernah mengajukan permohonan pengawasan pembangunan/pembuatan kapal dan pengusaha gambar kapal kepada kantor administrator Pelabuhan Balikpapan terhadap PT. BINA SEJAHTERA 14, KM BINA SEJAHTERA 15 dan KM BINA SEJAHTERA 16 ;
 - Bahwa sejak tahun 2003 s/d tahun 2006 pemesan / pemilik kapal dan atau melalui yang berkedudukan di Bitung tidak pernah mengajukan permohonan kepada kantor Administrator Pelabuhan Balikpapan untuk melakukan pengawasan pembangunan/pembuatan Kapal yang dibangun galangan PT SAMUDRA RAYA di Tanjung Batu Balikpapan Seberang ;
 - Bahwa Kantor Administrator Pelabuhan Balikpapan sejak tahun 2003 s/d tahun 2006 tidak pernah menerbitkan Surat Perintah Tugas kepada Staf/Pegawai untuk melakukan pengawasan pembangunan/pembuatan Kapal dimaksud ;
 - Bahwa PT BINA SEJAHTERA INDAH yang berkedudukan di Bitung sejak tahun 2003 s/d tahun 2006 tidak pernah mengajukan permohonan kepada kantor Administrator Pelabuhan Balikpapan meminta untuk menerbitkan Surat Izin Berlayar (SIB) guna pemberangkatan kapal KM BINA SEJAHTERA 14, KM BINA SEJAHTERA 15 dan KM BINA SEJAHTERA 16 untuk kepentingan Pemilik ;
 - Bahwa alat bukti surat tersebut di atas bersesuaian dengan keterangan saksi RONALD BAWENGAN yang menerangkan bahwa saksi pernah menandatangani 8 (delapan) blanko/dokumen kosong yang diserahkan oleh RODDY TUMEWU dan menurut RODDY TUMEWU dokumen tersebut tentang perjanjian pembuatan 2 (dua) buah kapal, tetapi dokumen tersebut dibuat

Hal. 31 dari 33 hal. Put. No. 1817 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan alasan untuk pengambilan kredit di Bank, tetapi sampai saat ini tidak ada realisasi dari pembuatan kapal tersebut ;

- Bahwa walaupun terdapat alat bukti surat tersebut di atas (dua surat) yang bersesuaian dengan keterangan saksi RONALD BAWENGAN akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung dalam perkara ini ternyata menyampingkan alat bukti surat Keterangan Kepala Badan Perizinan dan Investasi Daerah Kota Balikpapan Nomor : 503/629BPID/VII/2008 tanggal 25 Juli 2008 dengan alasan surat mana tidak didukung dengan alat bukti lainnya ;
- Bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Bitung tersebut menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai di mana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

- Bahwa Terdakwa memang membeli 2 kapal yang berbeda dan telah memiliki surat-surat yang sah, adanya perbedaan karena kesalahan pengetikan belaka, bukan karena pemberian keterangan palsu ;

Menimbang, bahwa di samping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2011 oleh H. Mansur Kartayasa, SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, R. Imam Harjadi, SH.MH. dan H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Emilia Djajasubagia, SH.MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

R. Imam Harjadi, SH.MH.

ttd./

H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.

Ketua :

ttd./

H. Mansur Kartayasa, SH.MH.

Panitera Pengganti :

ttd./

Emilia Djajasubagia, SH.MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

Panitera

Panitera Muda Pidana

Machmud Rachimi, SH.MH.

Nip : 040018310



Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
Panitera Muda Perkara Pidana

M.D.PASARIBU, SH.M.HUM.
NIP : 040 036 589

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHADI, SH.M.HUM.
NIP : 040 033 261



PENILAIAN HASIL PEMBUKTIAN :

bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemerisaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981);

PENGADILAN TINGGI TELAH TEPAT :

bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak ternyata dalam putusan Pengadilan Tinggi suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang atau Pengadilan Tinggi telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981);

PENGADILAN NEGERI TELAH TEPAT :

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak ternyata dalam putusan Pengadilan Negeri suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, atau Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang ukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981);

JUDEX FACTIE TELAH TEPAT :

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Factie telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya ;

PENGADILAN TINGGI TELAH TEPAT LAGI PULA PENILAIAN HASIL PEMBUKTIAN :

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) ;

PENGADILAN NEGERI TELAH TEPAT LAGI PULA PENILAIAN HASIL PEMBUKTIAN :

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Negeri telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaandalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam asal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) ;

TIDAK MENYAGKUT POKOK PERSOALAN (Irrelevant) :

Hal. 36 dari 33 hal. Put. No. 1817 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak menyangkut pokok persoalan dalam perkara ini (Irrelevant) ;

**PENGADILAN TINGGI MENGAMBIL ALIH PERTIMBA NGAN
PENGADILAN NEGERI :**

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi berwenang untuk mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri apabila Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan tersebut telah tepat dan benar ;

TIDAK MERUPAKAN DASAR HUKUM UNTUK KASASI :

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena keberatan tersebut tidak merupakan dasar hukum untuk kasasi, karena tidak berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) ;

NOVUM :

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena hal tersebut baru dikemukakan oleh Pemohon Kasasi dalam risalah kasasi, jadi merupakan novum hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi ;

SUMIER :

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena diperiksa secara biasa atau secara sumier, adalah wewenang udex Factie untuk menentukannya, dengan mengingat antara lain sulit/tidaknya pembuktian dalam perkara ini ;

MODEL A :

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Jaksa/Pemohon Kasasi, Mahkamah Agung dengan alasan sendiri akan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi, karena Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum, yakni telah salah menafsirkan pasal 244 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa perkara ini diputus oleh Pengadilan Negeri sebelum Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dinyatakan



berlaku, permintaan bandingnya pun oleh Jaksa diajukan ke Pengadilan Tinggi pada saat sebelum Undang-Undang tersebut dinyatakan berlaku ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berarti bahwa kasus ini pertimbangannya harus lebih dititik beratkan ke suasana hokum (rechtsfaer) sebelum berlakunya Undang-Undang tersebut, oleh karena itu penafsiran kata “ sejauh mungkin “ dalam pasal 284 ayat (1) KUHAP harus diartikan dalam kaitannya dengan pertimbangan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam suasana hokum sebelum berlakunya Undang-Undang No. 8 tahun 1981 itu permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri yang membebaskan Terdakwa sesuai dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung adalah dimungkinkan, asalkan pembanding dapat membuktikan bahwa pembebasan oleh Pengadilan Negeri itu adalah tidak murni sifatnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berhubung Pengadilan Tinggi belum memeriksa mengenai masalah apakah putusan bebas yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri itu merupakan bebas murni, maka Mahkamah Agung akan memerintahkan Pengadilan Tinggi untuk membuka kembali persidangan guna memeriksa memutus perkara tersebut ;

Mengingat.....dst ;

MENGADILI :

Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA PADA KEJAKSAAN NEGERI di.....tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi di.....tanggal.....No.....;

MENGADILI LAGI :

Memerintahkan kepada Pengadilan Tinggi di.....untuk membuka kembali persidangan guna memeriksa dan memutus perkara tersebut ;

MODEL B :

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP menentukan bahwa terlepas putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat memajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas ;



Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung, berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan pasal 244 KUHAP, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsure perbuatan yang didakwakan atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya (meskipun mengenai hal ini tidak diajukan sebagai keberatan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1.....
- 2.....

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak apat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alas an-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut dan hanya mengajukan alas an semata-mata tentang penilaian hasil pembuktian yang sebenarnya bukan merupakan alas an untuk memohon kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan pengawasannya juga tidak melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Pemohon Kasasi berdasarkan pasal 244 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

MODEL E :

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHP menentukan bahwa terlepas putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan pasal 244 KUHP tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsure perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya (meskipun mengenai hal ini tidak diajukan sebagai keberatan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1.....
- 2.....

Hal. 40 dari 33 hal. Put. No. 1817 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi itu tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut dan hanya mengajukan alasan semata-mata tentang penilaian hasil pembuktian yang sebenarnya bukan merupakan alasan untuk memohon kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak melihat bahwa putusan tersebut oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi dengan telah melampaui batas wewenang, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Pemohon Kasasi berdasarkan pasal 244 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

/.....